



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA
DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa malaria merupakan penyakit menular yang dapat mengakibatkan kesakitan bahkan kematian sehingga perlu penanganan secara terpadu oleh pemerintah daerah dan seluruh organisasi kemasyarakatan lainnya. Maka memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 / MENKES / SK / IV/ 2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443.41/465/SJ/2010 tentang Pedoman Eliminasi Malaria di Indonesia, perlu adanya upaya pencegahan dan pengendalian penularan malaria;
 - b. bahwa untuk mencapai target eliminasi malaria menuju Halmahera Timur bebas malaria tahun 2024 sebagaimana telah disusun dalam Renstra Nasional Eliminasi Malaria di Indonesia tahun 2017-2020, maka perlu suatu pedoman dalam rangka percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Halmahera Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Halmahera Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Deteksi Dini Dan Pemberian Obat Anti Malaria Oleh Kader Malaria Pada Daerah Dengan Situasi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Timur.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
6. Situasi adalah sebuah kondisi atau keadaan yang dialami, dimana terjadinya sebuah hal yang dapat mencapai klimaks dalam prosesnya sehingga terciptalah suatu kondisi, situasi pada hal yang akan kita bahas dan dikaitkan relevansinya dengan keluarga dan perilaku masyarakat setempat, dan pemerintah.
7. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang selanjutnya disebut Plasmodium sp, yang ditularkan oleh vector nyamuk Anopheles spesies yang selanjutnya disebut Anopheles sp.
8. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria dalam wilayah geografis tertentu.

9. Integrasi Kesehatan Ibu Anak dan Imunisasi adalah kerjasama lintas program malaria, kesehatan ibu anak, dan imunisasi dalam meningkatkan cakupan serta melindungi ibu hamil dari malaria.
10. Malaria Center Kabupaten Halmahera Timur adalah wadah koordinasi lintas program, lintas sektor, swasta dan mitra potensial.
11. Kelompok Kerja (Pokja) Eliminasi Malaria adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, operasional, pengawasan dan evaluasi kegiatan eliminasi malaria.
12. Sertifikasi Eliminasi Malaria adalah suatu kegiatan dalam penilaian untuk menyatakan suatu daerah telah mencapai eliminasi Malaria yang dilakukan oleh Tim Internal dan Eksternal.
13. Indikator Eliminasi Malaria adalah ukuran untuk menyatakan suatu wilayah telah mencapai eliminasi malaria, dimana tidak ditemukan lagi penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu selama 3 tahun berturut-turut dan dijamin adanya pelaksanaan surveilans yang baik.
14. Tim Penilai Eliminasi Malaria Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Penilai Eliminasi Malaria Kabupaten Halmahera Timur yang anggotanya terdiri dari unsur internal dan eksternal yang mempunyai wewenang dan tugas dalam menentukan status pencapaian tahapan eliminasi di Kabupaten Halmahera Timur.
15. Surveilans Malaria adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus, sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa, interpretasi dan diseminasi data malaria dalam upaya memantau peristiwa malaria agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
16. Komite Malaria Kecamatan dan Desa adalah unsur kecamatan/desa yang terlibat dalam mengkoordinasikan upaya pengendalian Malaria pada tingkat kecamatan/Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan dan mengoordinasikan berbagai lintas sektor dalam rangka pelaksanaan Eliminasi Malaria.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terbebas dari penyakit malaria yang dilakukan secara bertahap sesuai prosedur, standar, norma dan mekanisme sesuai dengan target pada tahun 2024.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kebijakan Eliminasi Malaria

Pasal 3

- (1) Kebijakan eliminasi malaria dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap oleh Pemerintah Daerah termasuk Kecamatan dan Desa serta mitra kerja seperti :
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

- b. Dunia usaha; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan kebijakan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban antara lain:
- a. meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.
 - b. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, serta kendali mutu dan pelatihan;
 - c. melaksanakan operasional kegiatan eliminasi Malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem;
- (3) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan sinergitas antar perangkat daerah terkait untuk membangun jejaring kerjasama dan kemitraan sebagai upaya percepatan eliminasi malaria.

Bagian Kedua Strategi Eliminasi Malaria

Pasal 4

Strategi Eliminasi Malaria dilaksanakan melalui :

- a. Menerapkan surveilans malaria di setiap desa;
- b. Memperkuat sistem penjaminan mutu laboratorium;
- c. Memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan;
- d. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam eliminasi malaria;
- e. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pengendalian malaria;
- f. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian malaria yang berkualitas dan terintegrasi;
- g. Mengendalikan faktor risiko lingkungan terhadap eliminasi malaria.
- h. Meningkatkan pembiayaan dalam pengendalian Malaria.
- i. Membatasi turn over petugas puskesmas dan dinas terutama pengelola program dan mikroskopis.

BAB IV TARGET, SASARAN DAN INDIKATOR

Bagian Kesatu Target

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan maupun praktek mandiri mampu melakukan pemeriksaan parasit malaria bagi semua penderita malaria klinis dan melakukan stratifikasi serta pentahapan eliminasi berdasarkan data hasil pemeriksaan laboratorium secara mikroskopis atau Rapid Diagnostic Test (RDT) sampai akhir tahun 2021.
- (2) Kasus positif di wilayah Kabupaten Halmahera Timur dilakukan penyelidikan epidemiologi dan diklasifikasi dan semua habitat perkembangbiakan nyamuk malaria diinventarisir serta dilakukan intervensi.
- (3) Pada tahun 2022 nanti ditargetkan tidak lagi ada kasus indigenous (penularan setempat) dan kematian akibat malaria.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 6

- (1) Wilayah sasaran eliminasi malaria adalah kecamatan Wasile Selatan, Wasile, Wasile Tengah, Maba, Kota Maba, Maba Selatan untuk tahun 2021.
- (2) Pada tahun 2022, sasaran eliminasi malaria adalah Kecamatan Maba Tengah, Maba Utara, Wasile Utara dan Wasile Timur.

Bagian Ketiga

Indikator

Pasal 7

Apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ditemukan kasus penularan malaria, maka Kabupaten Halmahera Timur dinyatakan sebagai daerah Eliminasi Malaria.

BAB V

TAHAPAN PENCEGAHAN MENUJU PENCAPAIAN ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu

Tahap Pra Eliminasi

Pasal 8

- (1) Germas
- (2) Setiap kasus malaria terkonfirmasi di laboratorium Puskesmas, Rumah Sakit/klinik dan praktek swasta.
- (3) Penyelidikan penyakit dan pemeriksaan Rapid Diagnostic Test (RDT), dinotifikasi pada Pustu/Polindes/Bidan Desa, baik di pelayanan pemerintah maupun swasta.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diregister kedalam sistem data dan informasi serta terintegrasi dengan KIA dan imunisasi yang telah dicapai sampai akhir tahun 2020.

Bagian Kedua

Tahap Eliminasi

Pasal 9

Menghilangkan daerah fokus aktif dan menghentikan penularan setempat di satu wilayah dan kegiatan terintegrasi dengan KIA dan imunisasi yang harus dicapai sampai akhir Tahun 2021.

Bagian Ketiga

Tahap Pemeliharaan

Pasal 10

Kegiatan tahap pemeliharaan dimulai setelah berhasil mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria integrasi KIA dan imunisasi dari tingkat nasional untuk mencegah munculnya kembali kasus dengan penularan setempat dengan sasaran individu kasus laboratorium positif atau kasus impor dan cakupan pelayanan KIA dan imunisasi mencapai target.

BAB VI
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN
TIM PENILAI ELIMASI MALARIA

Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Koordinasi

Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan eliminasi malaria, Bupati membentuk tim koordinasi eliminasi malaria.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan tim teknis dari Dinas Kesehatan.
- (3) Pembentukan tim koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan tim koordinasi terdiri atas :
 - a. Penasehat;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua, sekretaris, dan
 - d. Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Pokja I Informasi, Data dan Pengamatan;
 - b. Pokja II Edukasi, Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan;
 - c. Pokja III Pengobatan dan Pelayanan;
- (3) Anggota masing-masing Pokja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berjumlah paling banyak 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang koordinator dan (5) orang anggota.
- (4) Sekretariat tim koordinasi eliminasi malaria berkedudukan di Kantor Malaria Center Kabupaten Halmahera Timur.

Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi eliminasi malaria bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. Melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan malaria dalam upaya mencapai eliminasi malaria Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 secara lintas sektor dan menyeluruh;
 - b. Mengadakan rapat evaluasi mengenai perkembangan program eliminasi malaria Kabupaten Halmahera Timur;
 - c. Melakukan pengawasan kebijakan eliminasi malaria Kabupaten Halmahera Timur;
 - d. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis eliminasi malaria Kabupaten Halmahera Timur;
 - e. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis dua kali setahun yang disampaikan kepada Bupati dan tembusan Kepada DPRD Kabupaten Halmahera Timur; dan
 - f. Membuat laporan tertulis satu kali setahun yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Menteri Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan setelah mendapat persetujuan Gubernur Maluku Utara.
- (2) Kelompok Kerja (Pokja) bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. Melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor;
 - b. Melakukan kerjasama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi

- masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan malaria.
- c. Menyusun strategi Juklak dan Juknis cara pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis;
 - d. Mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi eliminasi malaria; dan
 - e. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis dua kali setahun yang disampaikan kepada Ketua Umum Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Halmahera Timur.

Bagian Kedua Pembentukan Tim Penilai

Pasal 14

- (1) Tim penilai eliminasi malaria dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim penilai eliminasi malaria berkedudukan di Kabupaten Halmahera Timur.

Pasal 15

- (1) Tim Penilai eliminasi malaria terdiri dari tim internal dan external.
- (2) Tim penilai berjumlah paling banyak 8 (delapan) orang, terdiri dari Ketua dan 6 orang anggota antara lain :
 - a. internal sebanyak 2 (dua) orang perwakilan masing-Pokja; dan
 - b. eksternal sebanyak 6 (lima) orang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) orang perwakilan Dokter Penyakit Dalam;
 - 2) 1 (satu) orang perwakilan Dokter Ahli Anak;
 - 3) 1 (satu) orang perwakilan Kesehatan Masyarakat Kesling;
 - 4) 1 (satu) orang perwakilan LSM Lokal;
 - 5) 1 (satu) orang dari PT Antam Tbk; dan
 - 6) 1 (satu) orang perwakilan UNICEF Makassar.

Pasal 16

Tim penilai eliminasi malaria bertugas dan bertanggungjawab :

- a. Melakukan penilaian awal terhadap Kecamatan yang sesuai pentahapan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
- b. Memverifikasi laporan dan data yang diberikan oleh Kecamatan dengan melakukan penilaian melalui data primer maupun sekunder;
- c. Melakukan penilaian terhadap persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Sertifikat Eliminasi Malaria Kecamatan, seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan; dan
- d. Tim Penilai Eliminasi Malaria bertanggungjawab menyampaikan hasil kepada Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 17

- (1) Memelihara kondisi eliminasi malaria terintegrasi dengan KIA dan imunisasi secara berkesinambungan.
- (2) Setiap penduduk yang datang dari daerah lain wajib melaporkan diri kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Melaporkan secara aktif penderita gejala malaria termasuk Ibu hamil dan bayi sedini mungkin.
- (4) Membuat peta desa yang memuat informasi berkaitan pengendalian malaria seperti sebaran habitat perkembangbiakan nyamuk, penderita malaria, ibu hamil, bayi, balita, gizi buruk dan lain-lain.

- (5) Mengendalikan, memberantas dan melaporkan habitat perkembangbiakan nyamuk kepada instansi terkait melalui Pemerintah Desa.
- (6) Membentuk Komite Malaria Desa di setiap Desa bersama dengan Pemerintah Desa.
- (7) Melaporkan upaya pengendalian malaria berbasis masyarakat kepada pemerintah kecamatan dan puskesmas secara berkala.
- (8) Memaksimalkan fungsi dan peran dasawisma dalam penataan lingkungan yang bebas malaria dibawah koordinasi Tim Penggerak PKK Desa.
- (9) Berperan aktif membantu kegiatan screening atau pemeriksaan darah yang dilakukan oleh petugas kesehatan.
- (10) Melakukan pemeriksaan darah dan pengobatan malaria.

BAB VIII
PERAN SERTA RUMAH SAKIT DAN MASYARAKAT
AKADEMIS DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Daerah sebagai Rumah Sakit Rujukan berkedudukan di Maba, Rumah Sakit/klinik swasta, Praktek Mandiri, Laboratorium Swasta dan apotik/toko obat bertanggungjawab dalam upaya pelayanan diagnosis, pengobatan, penanganan dan pencegahan Malaria Integrasi KIA, dan Imunisasi di lingkungan Rumah Sakit yang sesuai standar WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagai Rumah Sakit Rujukan berkedudukan di Maba, Rumah Sakit/klinik swasta, Praktek Mandiri, Laboratorium Swasta dan apotik/toko obat bertanggungjawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan malaria integrasi KIA, Imunisasi harian, bulanan dan tahunan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;
- (3) Masyarakat akademis bertanggungjawab untuk mengikuti kurikulum dengan standar pelayanan diagnosis, pengobatan dan pencegahan Malaria Integrasi KIA, dan Imunisasi sesuai standar;
- (4) Masyarakat akademis bertanggungjawab terlibat secara aktif dalam eliminasi Malaria Integrasi KIA, dan imunisasi dengan melakukan penelitian dan penilaian secara akademis.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung terlaksananya percepatan eliminasi malaria, perangkat daerah dan instansi terkait merencanakan serta menyediakan anggaran yang diajukan setiap tahun sesuai dengan tugas, fungsi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Anggaran yang diperlukan untuk mendukung eliminasi malaria dapat bersumber dari APBN, APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan bersifat tidak rnengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk anggaran pelaksanaan eliminasi malaria yang dibebankan kepada APBD, penempatannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 5 Oktober 2021
BUPATI HALMAHERA TIMUR,

UBAID YAKUB



Diundangkan di Maba
pada tanggal 5 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR


RICKI CHAIRUL RICHMAT, ST.,MT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR...41

Paraf Koordinasi	
Wakil Bupati	
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kadis Kesehatan	